

**PERKAWINAN SIRRI DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM
(Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

HALIMATUN ALFIYANI

22301109

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**PERKAWINAN SIRRI DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM
(Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
Halimatun Alfiyani**

22301123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**PERKAWINAN SIRRI DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM**
(Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)

Ditulis Oleh

HALIMATUN ALFIYANI

22301109

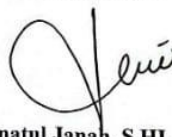
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.HI., MH.
NIP. 199303162019032010

NOTA DINAS

Kediri, 29 Januari 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Halimatun Alfiyani

NIM : 22301109

Judul : Perkawinan Sirri di Bawah Umur Prespektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Moh. Nafik, MHI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Sidanatul Janah, S.HI., MHI.
NIP. 199303162019032010

HALAMAN PENGESAHAN

PERKAWINAN SIRRI DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM
(Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)

HALIMATUN ALFIYANI

22301109

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil
Kediri pada tanggal 11 Februari 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H.

NIP. 19670622 200604 1009

2. Penguji I

Moh. Nafik, MHI.

NIP. 19770223 200901 1004

3. Penguji II

Sidanatul Janah, S.HI., MH.

NIP. 19930316 201903 2010

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 25 Februari 2026

Ketua Tim Penguji
KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI
Reda Zahid Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 197312162005011002

MOTTO

“Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada.”

— Soerjono Soekanto

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatun Alfiyani

NIM : 22301109

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Perkawinan Sirri di Bawah Umur Prespektif Sosiologi
Hukum (Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan
Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Februari 2026

Yang Menbuat Pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '45000ANX288466685'.

Halimatun Alfiyani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah Swt. karena atas limpahan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan yang benar yakni Addinul Islam. Dengan ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang Pertama, skripsi ini adalah bentuk kecil persembahan penulis pada kedua orang tua penulis, Bapak Hari Susanto, S.Pd.I dan Ibu Sutami, selaku orang tua dan support system yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah pendidikan yang sedang penulis jalani. Kakak-kakak penulis, Diah Yuliy Shofarotin, A.Md.Keb dan Ramlan, S.AP yang senantiasa memberikan dukungan dan sebagai penyemangat dalam menyusun skripsi.
2. Yang Kedua, penulis ucapkan terima kasih kepada dua dosen pembimbing, Bapak Moh. Nafik, MHI. dan Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH. yang telah memberikan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi penulis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Selajutnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan izin, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih atas keterbukaan informasi, keramahan, dan kerja sama yang diberikan, sehingga penulis dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara lancar. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Terakhir, Penulis ucapkan Terima kasih untuk diri penulis sendiri yang telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah lelah, tidak berhenti meski banyak ragu, dan tetap melangkah walau proses penyusunan skripsi ini penuh dengan tantangan. Terima kasih telah bersabar menghadapi keterbatasan, mampu bangkit dari rasa jenuh, dan tetap berusaha menyelesaikan setiap tahap dengan penuh tanggung jawab. Semoga semua

jerih payah, air mata, dan doa yang mengiringi perjalanan ini menjadi bukti bahwa usaha yang sungguh-sungguh tidak pernah mengkhianati hasil.

ABSTRAK

Halimatun Alfiyani. Dosen Pembimbing: Moh. Nafik, MHI. dan Sidanatul Janah, S.HI., MH. *Perkawinan Sirri Di Bawah Umur Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Uin Syekh Washil Kediri. 2026.

Kata kunci: perkawinan sirri, anak di bawah umur, sosiologi hukum.

Perkawinan sirri di bawah umur masih menjadi fenomena sosial yang ditemukan di berbagai daerah, meskipun peraturan perundang-undangan telah secara tegas mengatur batas minimal usia perkawinan serta kewajiban pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih melangsungkan perkawinan secara sirri tanpa pencatatan resmi dan melibatkan pihak yang belum mencapai usia yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*law in books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan sirri di bawah umur dalam perspektif sosiologi hukum serta mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan batas usia nikah dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku perkawinan sirri, masyarakat, serta tokoh agama di Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan sirri di bawah umur dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, serta kuatnya pengaruh norma agama dan budaya setempat. Masyarakat cenderung memaknai keabsahan perkawinan dari sudut pandang agama tanpa mempertimbangkan aspek legal formal negara. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, yang tercermin dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum terhadap peraturan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor dominan yang memengaruhi masih berlangsungnya praktik perkawinan sirri di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan peran pemerintah desa, serta sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban sosial.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ي	y
ض	d} (titik di bawah)		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. **يَا اَحْمَد**: ditulis Ahmadiyah Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya **دَل** : ditulis dalla

C. Ta’ Marbutah

Bila dimatikan ditulis “ah”: Contoh **جَمَاعَة** ditulis Jama’ah.

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”.

نِعْمَة الله: ditulis ni’mat Allah

الغطر زكاة: ditulis zakat al-fitrah

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan dammah ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i Panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او) .

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

الجمعة: ditulis al-Jami’ah

الشيعة: ditulis al-Shi’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini memaparkan tentang perkawinan sirri di bawah umur prespektif sosiologi hukum. Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara dukungan moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada, yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri atas pedoman, kebijaksanaan, serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Syaiful Bahri, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri atas pedoman, kebijaksanaan, serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, MHI. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungannya sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Hari Susanto, S.Pd.I dan Ibu Sutami selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah pendidikan yang sedang penulis jalani.
5. Kakak-kakak penulis, Diah Yuliy Shofarotin, A.Md. Keb dan Ramlan, S. AP yang senantiasa memberikan dukungan dan sebagai penyemangat dalam menyusun skripsi.
6. Pemerintah Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan izin, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung
7. Seluruh HKI Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, motivasi, maupun semangat pada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam proses penyusunan skripsi ini banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik yang tidak disengaja atau pun disengaja. Terima kasih.

Kediri, 25 Februari 2026

Halimatun Alfiyani

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Perkawinan Di bawah Umur (Dini).....	16
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur (Dini)	16
2. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur	19
B. Perkawinan di Bawah Tangan.....	21
1. Perkawinan sirri Menurut Hukum Islam.....	24
2. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Negara.....	31
C. Sosiologi Hukum.....	35
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	36
2. Sosiologi Hukum Sebagai Teori.....	38
3. Karakteristik kajian sosiologi hukum	41
4. Indikator Kesadaran Hukum	42
5. Model kemasyarakatan	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	47

D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENEITIAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah Desa.....	51
2. Batas Wilayah	52
B. Praktek Nikah Sirri Pada Masyarakat Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	53
1. PWT (18 tahun) dan D (16 tahun)	55
2. ST (18) dan N (17)	57
3. Y (21) dan R (17)	59
C. Proses Terjadinya Perkawinan Sirri di Bawah Umur.....	67
BAB V PEMBAHASAN	72
A. Analisis praktek Nikah Sirri Pada Masyarakat Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	72
1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri Pada Masyarakat Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan	75
B. Analisis Prespektif Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri di Bawah Umur Pada Masyarakat Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan	81
1. Analisis Sosiologi Hukum.....	81
2. Kesadaran hukum	89
BAB VI PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	108
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian.....	109
Lampiran 3. Konsultasi Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	112
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara.....	114